

SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIK BERDASARKAN DEELNEMING¹

Oleh: Novita Wulan Sengkey²

Butje Tampi³

Tommy Kumampung⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui penerapan ajaran *deelneming* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan metode penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan :

1) Dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pada prakteknya selalu melibatkan beberapa orang atau lebih dari satu subjek hukum. Tidak tertutup kemungkinan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut dibantu oleh orang lain. Selain itu, kemungkinan pula bisa terjadi pada suatu peristiwa hukum, seorang pelaku dapat melakukan lebih dari satu tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada prinsipnya mengatur bahwa yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana adalah para penyalah guna narkotika, pengedar narkotika dan bandar narkotika dengan ancaman hukuman penjara dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai perannya masing-masing, 2) Penerapan ajaran *deelneming* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah menurut pasal 55 KUHP dituntut sebagai pelaku (*pleger*) dan pasal 56 KUHP dituntut sebagai orang yang membantu (*medepleger*, *medeplegtigheid*).

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Deelneming.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan narkotika nasional menyatakan bahwa perang terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika harus dilakukan secara efektif dengan menggunakan senjata yang tepat.

Persoalan penyalagunaan narkotika ini sangat mengkhawatirkan ini semakin di pertajam akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-

macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang karena salah satu dampak dari pengguna narkotika yang sangat berbahaya yakni penularan virus hiv atau aids melalui penggunaan jarum suntik narkotika kejahatan ini bila tidak ditanggulangi maka semakin banyak korban yang akan berjatuh dan mengganggu pelaksanaan pembangunan dan masyarakat seutuhnya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dapat menimbulkan ketergantungan psikotropika atau pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan di satu sisi dapat sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Meningkatkannya kasus penyalagunaan narkotika akhir ini membawa bisnis narkotika dan precursor narkotika tumbuh menjadi satu bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkotika dan precursor narkotika meningkat tajam setiap tahunnya sehingga pemerintah semakin giat melakukan penanganan terhadap kasus tindak pidana narkotika.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyalagunaan narkotika ?
2. Bagaimana penerapan ajaran *deelneming* dalam tindak pidana penyalagunaan narkotika ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 18071101709

³ Fakultas Hukum UNSRAT Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT Magister Ilmu Hukum

pendekatan yuridis normatif dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

2. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai ukuran seseorang dapat dituntut pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Asas kesalahan yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Walaupun asas ini tidak secara tegas tercantum dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya asas tersebut adalah sesuai doktrin hukum pidana. Jadi Pertanggungjawaban pidana yaitu menyangkut pada diri "Orang atau Pelaku". Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada ppidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut juga disebut *teorekenbaardheid* atau *criminal* kepada ppidanaan petindak dengan maksud untuk terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.⁵

Ppidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan

"pidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :⁶ Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan ppidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan ppidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan ppidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dala Bab II pidanadalam istilah asing responsibility yang menjurus menentukan apakah seseorangdengan judul Ppidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan ppidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:⁷

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakutnakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata "Narkoties", yang sama artinya dengan kata narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan sebutan madat.

⁵ Choerul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 62

⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2005, hlm. 2.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm.16

Dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luastersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing- masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Narkotika.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁸ Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan- kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.⁹

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Hal tersebut juga diperjelas dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009.¹⁰

Dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pada prakteknya selalu melibatkan beberapa orang atau lebih dari satu subjek hukum. Tidak tertutup kemungkinan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut dibantu oleh orang lain. Selain itu, kemungkinan pula bisa terjadi pada suatu peristiwa hukum, seorang pelaku dapat melakukan lebih dari satu tindak pidana. Dalam teori hukum pidana, hal tersebut dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*) atau turut serta melakukan tindak pidana¹¹ dan juga penggabungan tindak pidana. Terkait dengan turut serta melakukan tindak pidana, KUHP telah memuat dalam Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP, yang merupakan aturan yang mengatur tentang turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sehingga seseorang yang turut serta pada waktu melakukan tindak pidana dapat pula dipidana, tidak semata-mata seseorang yang melakukan tindak tindak pidana sajalah yang dipidana. Dari kedua Pasal tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP pembagian golongan peserta terhadap tindak pidana penyertaan yaitu, mereka yang melakukan (Pembuat Pelaksana Pleger), mereka yang menyuruh melakukan (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger), mereka yang turut serta melakukan (Pembuat Peserta: Medepleger), orang yang sengaja menganjurkan (Pembuat Penganjur: Uitlokker), dan Pembantuan (Medeplichtige).

Kata "penyertaan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata "penyertaan" berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.¹² Sementara menurut Moeljatno berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang.¹³ Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik atau
- b. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan

⁸ Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, Tahun 2001, hlm.43

⁹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Tahun 1990, hlm 49

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Pasal 55 dan 56.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³ E.Y, Kanter dan Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika Tahun 2012, hlm. 98

delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau:

- c. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan delik Penyertaan (*Deelneeming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang.¹⁴

Jika hanya satu orang yang melakukan suatu tindak pidana, pelakunya disebut *allen dader*. Menurut Adami Chazawi bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan mededader dan Pasal 56 KUHP mengenai medeplichtige (pembuat pembantu). Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:¹⁵

- a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
- 1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 55 KUHP dapat dikelompokkan orang-orang yang disebut sebagai pembuat yaitu :

- 1) mereka, yang melakukan perbuatan pidana. Arti kata dari "melakukan" adalah secara lengkap memenuhi semua unsur delik dan merupakan suatu bentuk tunggal dari pengertian "berbuat". Orang itu sendiri yang melakukan delik tersebut.
- 2) mereka, yang menyuruh melakukan perbuatan pidana. Arti kata "menyuruhlakukan" adalah bukan pelaku utama yang melakukan delik tersebut, namun pelaku utama tersebut menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu delik;

- 3) mereka, yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Arti kata turut (serta) melakukan adalah bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu delik dan secara bersama-sama melaksanakannya;

- 4) mereka, yang membujuk supaya dilakukan perbuatan pidana. Arti dari "membujuk" adalah meminta orang lain untuk melakukan suatu delik dengan bantuan yang secara limitatif terdapat dalam Pasal 55 ayat (2) KUHP yang biasa disebut sarana-sarana pembujukan, membujuk orang lain yang memang dapat dipidana Seseorang merupakan pembuat atau pelaku dari sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, bilamana tindak-tindakannya memenuhi semua unsur yang disebut dalam perumusan perbuatan yang dapat dihukum tersebut.

Pertanggungjawaban yang dibebankan pelaku yang melakukan suatu tindak pidana adalah berdiri sendiri, pelaku tersebut harus bertanggungjawab penuh atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya. Sedangkan Pasal 56 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 56 KUHP menjelaskan tentang medeplichtigheid atau pembantuan dimana ancaman pidana bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan, secara sengaja memberikan bantuan atau memberikan kesempatan serta daya upaya atau keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tindak pidana. Medeplichtigheid atau pembantuan terjadi apabila terdapat 2 (dua) orang yang satu sebagai pembuat (dader) sedangkan yang lain sebagai pembantu (medeplichtigheid).

Orang yang membantu dalam Pasal 56 KUHP ini khusus mereka yang membantu tindak pidana kejahatan.

Kalau begitu maka timbul pertanyaan siapa siapa sajakah yang dapat dikatakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15. Pecandu Narkotika adalah

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2007, hlm. 82

orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Faktor faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu

- a. Faktor internal berasal dari hal-hal dalam diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti jiwa yang goncang dan rasa putus asa yang memerlukan rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan terhadap diri pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan gelisah dan putus asa yang dirasakan.
- b. Faktor eksternal berasal dari hal-hal diluar diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, dan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu. Pelaku maupun korban dari penyalahgunaan narkotika berasal dari seluruh golongan dan usia, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa.

Penyebaran obat-obatan terlarang telah menyebar dan meluas di seluruh penjuru dunia. Kecanggihan dan kemudahan sarana transportasi maupun teknologi sangat memudahkan perkembangan penyalahgunaan narkotika. Alat komunikasi yang semakin canggih merupakan salah satu sarana yang dapat mempermudah proses penyalahgunaan narkotika karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan mudah terutama dengan internet. Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam memberantas kejahatan narkotika, tetapi penyalahgunaan obat-obatan terlarang ini masih sulit dikendalikan.

Tidak hanya dibutuhkan peran dari pemerintah saja dalam menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkotika, melainkan juga diperlukan campur tangan dan kerjasama dari masyarakat. Partisipasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat mempermudah proses pemberantasan kejahatan narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Seseorang yang telah menjadi penyalahguna maupun pecandu narkotika dapat mengikuti rehabilitasi medis dan atau juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum

dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum.

Pengaturan mengenai ketentuan minimum bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, sedangkan ketentuan maksimum bertujuan untuk menghindari dan mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tujuan hukum tidak dapat tercapai apabila ketentuan peraturan perundang-undangan disimpangi karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dari negara hukum dan bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkotika yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam bahasa Belanda, asas ini dikenal dengan istilah *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur unsur delik karena perbuatannya.¹⁶

Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Melawan hukum merupakan salah satu syarat untuk dapat dipidananya seorang pelaku tindak pidana. Perbuatan melawan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan materiiil. Melawan hukum secara

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2005, hlm. 50-51.

materiil berarti bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis dan bertentangan dengan kepatutan. Sedangkan melawan hukum secara formil berarti bertentangan dengan undang-undang. Dikatakan telah melawan hukum secara formil apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik. Apabila tidak ada sifat melawan hukum secara materiil, maka dapat dijadikan sebagai dasar pembenar. Penjatuhan pidana harus memenuhi sifat melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum positif yang tertulis dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkotika terkait Narkotika Golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU No. 35 Tahun 2009, antara lain:

- a. Pasal 111 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b. Pasal 112 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- c. Pasal 113 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- e. Pasal 115 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- f. Pasal 116 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

B. Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Hukuman Bagi Mereka yang Mengedarkan, Membantu Pendistribusian, Pengkonsumsi Narkotika di Indonesia

1. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). KUHP Pasal 50, 51 42 Soesilo (n 137), 57. 43 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, 55(a).

- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Melawan Hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika;

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
3. Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika ;

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk

tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika;

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

4. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain;

Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 121

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 126

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5. Secara tidak sah atau melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain:

Pasal 116

- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

6. Bagi siapapun yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu .

Pasal 127

- 1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- 2) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan

Pasal 103.

- 1) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa sanksi yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 memuat ketentuan minimum

dan maksimum. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara luar biasa seperti pemberatan ancaman sanksi pidana. Pengaturan pidana minimal khusus dalam UU No. 35 Tahun 2009 menimbulkan asumsi bahwa undang-undang itu bertujuan untuk memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana dalam memberantas tindak pidana narkotika. Sedangkan pengaturan pidana maksimum khusus bertujuan untuk mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pemidanaan agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal itu berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi ketentuan pidana maksimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang karena terdakwa juga harus mendapat perlindungan hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh kecenderungan internasional. Menurut Muladi, dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecenderungan internasional. Kecenderungan internasional tersebut yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Kecenderungan untuk mencari sanksi alternatif dari pidana kemerdekaan (*alternative sanction*);
- b. Dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu;
- c. Diurnya sistem pidana kumulatif untuk tindak pidana tertentu;
- d. Polarisasi pidana mati;
- e. Dikembangkannya pidana terhadap korporasi;
- f. Penggunaan sistem dua jalur (*double track system*);
- g. Pengaturan secara khusus sistem pidana anak.

Lebih lanjut Muladi menjelaskan bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan.¹⁸ Pendapat Muladi ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa Perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari

¹⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2002, hlm. 15.

¹⁸ *Ibid*

keresahan masyarakat atau kurang puasannya warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, artinya bahwa pengguna dengan pengedar harus ada perbedaan pemberatan hukumannya. Bagi pengguna anak dibawah umur disesuaikan dengan undang undang perlindungan anak dan peradilan anak. Bagi pengedar haruslah mendapat hukuman pidana yang berat ditambah hukuman dendayang seimbang dengan keuntungan yang ia nikmati diatas penderitaan para korban narkoba. Sedangkan para pengguna tanpa izin dokter atau ilegal selain harus di rehabilitasi fisik dan mentalnya, ia juga harus menjalani hukuman pidana sebagaimana peraturan undang undang narkoba.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur unsur dan dapat diukur dari beberapa hal. Yaitu:
 - a. Adanya suatu tindak pidana.
 - b. Adanya unsur kesalahan. (kesalahan sebagai maksud dan kesalahan sebagai kemungkinan.
 - c. Tidak ada alasan pemaaf.
 - d. Unsur mampu bertanggungjawab.Pertanggungjawaban pidana Dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pada prakteknya selalu melibatkan beberapa orang atau lebih dari satu subjek hukum. Tidak tertutup kemungkinan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut dibantu oleh orang lain. Selain itu, kemungkinan pula bisa terjadi pada suatu peristiwa hukum, seorang pelaku dapat melakukan lebih dari satu tindak pidana. Dalam teori hukum pidana, hal tersebut dikenal dengan istilah penyertaan (*deelneming*) atau turut serta melakukan tindak pidana dan juga penggabungan tindak pidana. Terkait dengan turut serta melakukan tindak pidana, KUHP telah memuat dalam Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada prinsipnya mengatur bahwa yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana adalah para penyalah guna narkoba, pengedar narkoba dan bandar narkoba dengan ancaman hukuman penjara dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai perannya masing masing.
2. Penerapan ajaran *deelneming* dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah menurut pasal 55 KUHP dituntut sebagai pelaku (*pleger*) dan pasal 56 KUHP dituntut sebagai orang yang membantu (*medepleger*, *medeplegtigheid*). Dengan perincian sbb:

Tuntutan Hukuman Bagi Mereka yang Mengedarkan, Membantu Pendistribusian, Pengonsumsi Narkoba di Indonesia

 1. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba; dengan ancaman Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (pasal 111, 112, 117, 122) dengan minimal hukuman penjara minimal 4 tahun penjara maksimal 12 tahun penjara ditambah hukuman denda minimal Rp. 800.000.000,- maksimal 12 Milliard rupiah.
 2. Melawan Hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurka narkoba; dengan ancaman pasal 113, 118, 123 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 dengan minimal hukuman penjara 5 tahun, maksimal 15 tahun ditambah hukuman denda minimal 1 Milliard Rupiah, maksimal 10 Milliard Rupiah.
 3. Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba ; dengan ancaman pasal 114, 119, 124 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun ditambah hukuman denda minimal 1 Milliar Rupiah dan maksimal 10 Milliar Rupiah.
 4. Melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba; diancam dengan ancaman pasal 115, 120, 125 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun ditambah hukuman denda minimal Rp 800.000.000 dan maksimal 8 Milliar Rupiah.
 5. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba terhadap orang lain atau memberikan Narkoba untuk digunakan orang lain; dengan ancaman

hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun ditambah sepertiga dan rehabilitasi medis dan sosial.

6. Secara tidak sah atau melawan hukum menggunakan narkoba terhadap orang lain atau memberikan Narkoba untuk digunakan orang lain: dituntut dengan pasal 116, 121 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun ditambah sepertiga.
7. Pengaturan secara khusus sistem pidana anak. Bagi pelaku penyalahguna narkoba disesuaikan dengan undang undang perlindungan anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran.

1. Perlu dilakukan secara tegas penerapan ajaran deelneming dalam menjerat para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana narkoba mulai dari tahapan penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi disekolah-sekolah menengah tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak dan Wahyudi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, Prenada Media Group, Jakarta, Tahun 2006, Edisi Pertama - cetakan kesatu.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2007.
- Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Tahun 2011.
- Choerul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, Tahun 2006
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2011
- E.Y, Kanter dan Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika Tahun 2012.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan Jakarta, Tahun 2004, Edisi Revisi cetakan kedua.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers Jakarta, Cetakan pertama, Tahun 2015.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta, Tahun 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, Cetakan Pertama, 2011.
- Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, Tahun 1983.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2002.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, cetakan pertama, Tahun 2004
- Siswanto S , *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta Jakarta, Tahun 2012.
- Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung Jakarta, Tahun 2005.
- Supramono, G. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta. Tahun 2001.
- Soedjono Dirjosisworo. *Hukum Narkoba di Indonesia*. Bandung Citra Aditya bakti. Tahun 1990.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

Peraturan Perundangundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tentang Narkoba.

Sumber-sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia

www.bnn.go